



PENGADILAN NEGERI KASONGAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KASONGAN
NOMOR 13 /KPN.SK/OT1/I/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI KASONGAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KASONGAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Kasongan, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
b. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan;
c. Pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Kasongan telah menyusun standar pelayanan;
e. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c maka Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Kasongan perlu dimaklumkan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Badan Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SKA/I/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Badan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/ 2012 Tentang Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KASONGAN KELAS II TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI KASONGAN.

KESATU : Ketentuan standar pelayanan Pengadilan Negeri Kasongan sebagaimana dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor:13 /KPN/SK.OT1/I/2024 tanggal 2 Januari 2024

- KEDUA : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Kasongan ataupun Pengadilan Negeri Kasongan secara keseluruhan memaklumkan standar pelayanan tersebut, dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut;
- KETIGA : Setiap unit pada Pengadilan Negeri Kasongan agar memaklumkan hal tersebut dengan memasang banner bertuliskan "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU"
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : KASONGAN
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KASONGAN
KELAS II



Nataria Cristina Triana

NATARIA CRISTINA TRIANA